PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
2026
Kpts 8 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sehingga perlu dibentuk panitia pengawasan dan pengendalian BMN.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Januari 2026
- Lamp: 1 halaman

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang